



Rektor

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 - 4218087

SALINAN

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/111/YPTBL/X/2016

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TETAP YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. WIWIN WINANGSIH, S.SOS.M.Adm SDA.

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang : bahwa, untuk memenuhi kebutuhan ratio Tenaga Pendidik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana, maka perlu adanya Pengangkatan Tenaga Pendidik Tetap a.n. Wiwin Winangsih, S.SOS.M.Adm.SDA., sehingga dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ; Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 Tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti ;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I I/b/ YPTB/IV/1982, tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana ;
5. Akte Notaris Memen Soeryamihardja, Notaris pengganti pada kantor Notaris Koswara No.165 Tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali terakhir Akte Notaris Deny Haspada, SH.,Sp.1.No.12 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas YPTB Langlangbuana dan telah tercatat pada KEMEN HUM dan HAM R.I sesuai surat No. AHU-AH 01.06.746 tanggal 10 September 2013.
6. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2015.
7. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2016.
- Membaca : Surat Rektor UNLA tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 1711/UNLA/R/PP/X/2016, perihal Usulan Penambahan jumlah Dosen Tetap.
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dalam rapatnya pada tanggal 25 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat :

Nama : Wiwin Winangsih, S.SOS.M.Adm SDA.
NIK. : 102516
Tempat Tgl. Lahir : Tasikmalaya 30 Juni 1968.
Pendidikan Tertinggi : S2 STIA LAN.
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk. I/ III-b.
Status : Tenaga Pendidik Tetap Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan Gaji Pokok sebesar *Rp. 1.480.127,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)* beserta tunjangan lainnya .

Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01 November 2016.

Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.

Kelima : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada Instansi lain.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2016.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL ;
2. Ketua Pengawas YPTBL ;
3. Ketua Pengurus YPTBL ;
4. Rektor UNLA ;
5. Dekan FISIP UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 Oktober 2016

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,

TERTANDA

H. NANA S. PERMANA Drs.
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

Untuk SALINAN

Sesuai dengan aslinya

A.N. KETUA PEMBINA YPTBL
KETUA PENGURUS,


H. AGUS KUSNAEDI, Drs.,ST.,MM.
BRIGADIR JENDERAL POLISI (P).